

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Upaya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien seringkali terkendala karena baik dokter maupun rumah sakit yang tidak memberikan isi dari rekam medis seringkali terjadi karena, baik pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maupun pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak mengatur mengenai sanksi terhadap dokter maupun rumah sakit yang tidak memberikan rekam medis terhadap pasien. Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 tidak ada bentuk upaya perlindungan hukum terhadap hak pasien.
- 5.1.2 Upaya perlindungan hukum terhadap pasien yang hendak meminta isi dari rekam medis pada perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 29 ayat 1 huruf L Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya Putusan pengadilan yang menyatakan tidak dikabulkannya gugatan pasien untuk mendapatkan ganti rugi dan rekam medis. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 belum memberikan perlindungan hukum terhadap pasien.

5.2. Saran

- 5.2.1 Pemerintah, melalui peradilan khususnya diharapkan kedepannya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pasien yang memohon untuk dapat diberikan isi dari rekam medis untuk dapat mengetahui dan mengungkap apakah benar atau tidak terjadi kelalaian, kesalahan, maupun malpraktik dalam hal penanganan kesehatan terhadap pasien, karena meskipun ketentuan Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 29 ayat 1 huruf L Undang-Undang Nomor 44 tahun

2009 tentang Rumah Sakit mengatur mengenai isi rekam medis merupakan hak dari pasien, namun pada kenyataannya masih seringkali ditemukan adanya oknum Rumah Sakit yang tidak memberikan isi rekam medis terhadap pasien.

- 5.2.2 Permerintah kedepannya dapat membuat suatu aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, maupun merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maupun Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengenai adanya pengaturan sanksi bagi Dokter maupun rumah sakit yang tidak menyerahkan isi dari rekam medis terhadap Pasien, karena baik dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maupun Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, belum ada pengaturan sanksi terhadap Dokter maupun rumah sakit yang tidak menyerahkan isi dari rekam medis terhadap Pasien, terutama yang diperuntukkan untuk pembuktian di pengadilan dalam rangka penegakan hukum.